



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CICI YULIANA binti KAMARUDIN**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung Kec.
Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **CICI YULIANA Binti KAMARUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **CICI YULIANA Binti KAMARUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.410.000.000 (Satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram**Digunakan dalam perkara KUKUH HARYADI Als ADI Bin HASAN BASRI**
 - 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna biru dengan no Hp 081258040011 dan dengan imei 1 865451052617098 imei 2 : 865451052617080

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **CICI YULIANA Binti KAMARUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 20.40 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung Kec. Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan suaminya MUHAMMAD JUNAEDI (DPO) berangkat menuju Tarakan untuk bertemu dengan sepupu terdakwa lalu sesampainya di Tarakan suami terdakwa langsung pergi bertemu Sdr. RUSTAM Als LALA (DPO) lalu pada pukul 15.00 wita suami terdakwa pulang dan meminta uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk membayar sabu yang suami terdakwa beli kepada Sdr. RUSTAM

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Als LOLO setelah suami terdakwa selesai membayar uang kepada Sdr.RUSTAM Als LOLO suami terdakwa pulang kerumah dan memberikan sabu tersebut kepada terdakwa untuk disimpan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas baju dan sekitar pukul 23.00 wita suami terdakwa meminta kembali barang tersebut dan pergi keluar;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 wita suami terdakwa pulang dan menunjukkan kepada terdakwa kalau sabu tersebut sudah di bungkus plastic kecil lalu terdakwa dan suaminya pulang menuju ke Sesayap Hilir;
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh suami terdakwa atas hasil penjualan sabu lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita suami terdakwa menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 20.30 wita suami terdakwa menelfon terdakwa untuk mengambilkan barang di tempat bedak warna pink di bawah Kasur bulu dan membawanya ke teras rumah tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan satu buah hp merk VIVO Y12S warna biru dengan no.hp 081258040011 dan dengan imei 1 865451052617098 imei 2 865451052617080;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 035/IL/11075/II/2022, tanggal 19 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	12 (satu) paket sabu + plastic	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram
	Total	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01738/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, ST, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku
pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku
KABIDLABFOR POLDA JATIM

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli meneyerahkan narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **CICI YULIANA Binti KAMARUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 20.40 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung Kec. Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa **"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh suami terdakwa atas hasil penjualan sabu lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita suami terdakwa menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 20.30 wita suami terdakwa menelfon terdakwa untuk mengambil barang di tempat bedak warna pink di bawah Kasur bulu dan membawanya ke teras rumah tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 9 (sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dan satu buah hp merk VIVO Y12S warna biru dengan no.hp 081258040011 dan dengan imei 1 865451052617098 imei 2 865451052617080;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 035/IL/11075/II/2022, tanggal 19 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	12 (satu) paket sabu + plastic	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram
	Total	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01738/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli meneyerahkan narkoba jenis sabu.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait barang yang diduga Narkoba jenis sabu;
 - bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi ONGKY ZULKARNAIN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, anggota Sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi ONGKY ZULKARNAIN dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain langsung menuju ke alamat yang di maksud, sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 20.40 Wita, pada saat mendatangi rumah Terdakwa, salah satu petugas sat resnarkoba melihat seorang perempuan lari ke dalam kamar dan mengeluarkan sesuatu dari dalam baju kemudian disembunyikan di belakang TV, kemudian kami mengamankan perempuan tersebut yang mengaku bernama Sdri. CICI YULIANA (Terdakwa), setelah dilakukan pengeledahan ternyata barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan disembunyikan di belakang TV diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang dimasukkan ke dalam kotak bedak berwarna pink, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada lagi narkotika jenis sabu yang disimpan di lantai bawah kasur sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Ayah Terdakwa yang bernama Sdr. KAMARUDIN;
- bahwa Ayah Terdakwa ditangkap terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik suaminya yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi untuk transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM yang berada di Kota Tarakan;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, apabila Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sedang keluar rumah, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- bahwa yang menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI;
- bahwa Saksi tidak ingat Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga berapa;
- bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Saksi tidak ingat berapa harganya;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- bahwa Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RUSTAM;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. RUSTAM;
- bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual atau belum;
- bahwa peran Terdakwa yaitu apabila Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sedang keluar, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu maka Terdakwa juga melayani;
- bahwa Saksi tidak ingat, siapa yang menyimpan uang hasil transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa mengetahui, barang yang dititipkan oleh Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI kepada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- bahwa Saksi tidak ingat, apakah Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI pernah menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atau tidak;
- bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui, Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk berapa gram barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- bahwa Saksi tidak ingat, apakah sudah dilakukan tes urine kepada Terdakwa atau belum;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI yang membungkus 3 (tiga) bungkus paket sedang dan 9 (sembilan) bungkus paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN BIN SUKARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi HERMANUS dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, anggota Sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi HERMANUS dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lain langsung menuju ke alamat yang di maksud, sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 20.40 Wita, kemudian pada saat mendatangi rumah Terdakwa, salah satu petugas sat resnarkoba melihat seorang perempuan lari ke dalam kamar dan mengeluarkan sesuatu dari dalam baju kemudian disembunyikan di belakang TV, kemudian kami mengamankan perempuan tersebut yang mengaku bernama Sdri. CICI YULIANA (Terdakwa), setelah dilakukan pengeledahan ternyata barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan disembunyikan di belakang TV diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang dimasukkan ke dalam kotak bedak berwarna pink, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada lagi narkotika jenis sabu yang disimpan di lantai bawah kasur sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Ayah Terdakwa yang bernama Sdr. KAMARUDIN;
- bahwa Ayah Terdakwa ditangkap terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik suaminya yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi untuk transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM yang berada di Kota Tarakan;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, apabila Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sedang keluar rumah, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;
- bahwa yang menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI;
- bahwa Saksi tidak ingat Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga berapa;
- bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Saksi tidak ingat berapa harganya;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- bahwa Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RUSTAM;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. RUSTAM;
- bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ingat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual atau belum;
- bahwa peran Terdakwa yaitu apabila Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sedang keluar, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu maka Terdakwa juga melayani;
- bahwa Saksi tidak ingat, siapa yang menyimpan uang hasil transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa mengetahui, barang yang dititipkan oleh Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI kepada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- bahwa Saksi tidak ingat, apakah Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI pernah menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atau tidak;
- bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui, Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk berapa gram barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- bahwa Saksi tidak ingat, apakah sudah dilakukan tes urine kepada Terdakwa atau belum;
- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI yang membungkus 3 (tiga) bungkus paket sedang dan 9 (sembilan) bungkus paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Umar Ali Basa RT 003

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung terkait Narkotika jenis sabu;

- bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Ayah Terdakwa yang bernama Sdr. KAMARUDIN;
- bahwa Ayah Terdakwa juga ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita, Suami Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kotak bedak berwarna pink yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kasur bulu, kemudian pada saat Terdakwa membuka teras rumah, Terdakwa melihat petugas kepolisian datang lalu Terdakwa langsung lari dan masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan kotak bedak berwarna pink tersebut dari dalam kutang (pakaian dalam/BH) Terdakwa lalu menyembunyikannya di belakang TV di kamar Terdakwa;
- bahwa pada saat itu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) sedang di jalan dan akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di depan rumah lalu menyuruh Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke depan rumah;
- bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa dalam persidangan berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI;
- bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil ditemukan di dalam kotak bedak berwarna pink di belakang TV dan 3 (tiga) bungkus plastik sedang ditemukan di dalam kasur bulu di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) membeli narkotika jenis sabu tersebut, sepengetahuan Terdakwa, Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak ikut membungkus Narkotika jenis sabu karena Terdakwa menerima dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) dalam bentuk bungkus paketan;
- bahwa Terdakwa menerima sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik sedang dari Suami Terdakwa, kemudian dari 9 (sembilan) bungkus plastik sedang tersebut dibagi lagi yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang disimpan sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik sedang dibagi lagi menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil, 6 (enam) bungkus sudah terjual dan sisanya 9 (sembilan) bungkus diamankan petugas kepolisian;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yang menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melayani orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa baru mengetahui Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) berhubungan dengan narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM, tetapi Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pernah mengatakan sudah berhubungan sekitar 6 (enam) bulan;
- bahwa Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) adalah uang hasil bekerja Suami Terdakwa;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) bekerja sebagai kontraktor di perusahaan sawit;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apa-apa, karena Terdakwa sebagai istri ingin Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) jujur jadi Terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi sepengetahuan Terdakwa yang diserahkan kepada Sdr. RUSTAM untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak tahu;
- bahwa Terdakwa menikah dengan Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pada bulan Desember 2017;
- bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Uang tersebut digunakan untuk pengobatan Anak Terdakwa karena sakit Step;
- bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- bahwa sekarang Anak Terdakwa tinggal bersama dengan Ibu Terdakwa;
- bahwa sepengetahuan Terdakwa, Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) berada di Kota Tarakan karena pernah mendatangi rumah Ibu Terdakwa;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) belum ditangkap;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- bahwa Anak Terdakwa sakit Step, kejang-kejang sehingga apabila demam tinggi baru kejang-kejang;
- bahwa Anak Terdakwa sakitnya tidak berkelanjutan;
- bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengikuti Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) terkait narkoba jenis sabu, yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu, yang pertama Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Suami Terdakwa (Sdr.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUNAEDI) membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa belum mengetahui apa-apa;

- bahwa Penghasilan Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) tidak tentu, apabila banyak panen sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila sedikit dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa pernah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI), yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan Anak Terdakwa dan keperluan rumah dan yang kedua sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) disimpan, tetapi sebelum Terdakwa ditangkap, uang tersebut sudah diambil lagi oleh Suami Terdakwa;
- bahwa Terdakwa diberi nafkah dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) akan tetapi masih kurang, karena setelah Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) memberi uang lalu diminta kembali uang tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Suami Terdakwa;
- bahwa Narkoba jenis sabu sudah terjual 6 (enam) bungkus dan Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- bahwa dari 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang sudah terjual, Terdakwa tidak pernah mengambil dan menyerahkan kepada Suami Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah menghubungi Sdr. RUSTAM untuk menanyakan Suami Terdakwa;
- bahwa pada saat Terdakwa menelepon Sdr. RUSTAM, Terdakwa sedang berada di rumah Sepupu Terdakwa di belakang Bank BRI Kota Tarakan;
- bahwa pada saat Terdakwa menelepon Sdr. RUSTAM, Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) sedang mengambil narkoba jenis sabu;
- bahwa Benar, pada waktu itu Terdakwa dan Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) bersama-sama ke Kota Tarakan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Sdr. RUSTAM;
- bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. RUSTAM;
- bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut di Kota Tarakan;
- bahwa Pada waktu di Tarakan, Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) menyuruh Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sepupu Terdakwa untuk dibawa ke Sesayap, kemudian setelah sampai di Sesayap Sepupu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Suami Terdakwa, setelah Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mengantar Terdakwa ke rumah kemudian Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) jalan lagi, lalu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pulang ke rumah sekitar pukul 17.00 Wita dan menyuruh Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Pada waktu ke Tarakan Terdakwa belum ada niat membeli narkotika jenis sabu;
- bahwa bukan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tetapi Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yang membeli narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa sudah membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Anak Terdakwa, Pada saat Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) tidak pernah mengatakan akan diganti menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa pada saat Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli-pembeli yang datang;
- bahwa tidak pernah ada pembeli Narkotika jenis sabu yang langsung datang kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- bahwa Terdakwa belum pernah menikmati hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- bahwa Anak Terdakwa berumur 2 tahun 5 bulan dan sekarang Ibu dan Saudari Terdakwa yang mengurus Anak Terdakwa dan biaya hidupnya dari Saudari Terdakwa;
- bahwa Sekarang Anak Terdakwa tinggal di Tarakan;
- bahwa Pada saat Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pergi, Terdakwa tidak pernah yang menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Terdakwa belum menikmati keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dikembalikan oleh Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) karena sebelumnya Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil kerja Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga uang tersebut milik Terdakwa sebagai istri;
- bahwa Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengobatan anak dan keperluan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Suami Terdakwa terkait narkoba jenis sabu karena Terdakwa melarang Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) berhubungan dengan narkoba jenis sabu dan pertengkar tersebut terjadi sebelum Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0035/IL/11075/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Nikko Surya Pramudita selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
12 (dua belas) paket sabu + Plastik	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram
Total	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01738/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03466/2022/NNF:



Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
03466/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink;
3. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, hal ini berawal dari Suami Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kotak bedak berwarna pink yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kasur bulu, kemudian pada saat Terdakwa diteras rumah, Terdakwa melihat petugas kepolisian datang lalu Terdakwa langsung lari dan masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan kotak bedak berwarna pink tersebut dari dalam kutang (pakaian dalam/BH) lalu Terdakwa menyembunyikannya di belakang TV di kamar Terdakwa;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan kepada Terdakwa sebagai berikut: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- bahwa dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram yang diamankan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI yang ditemukan di dalam kotak bedak berwarna pink di belakang TV dan 3 (tiga) bungkus plastik sedang ditemukan di dalam kasur bulu di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI untuk berkomunikasi transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Tarakan. Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI). Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sepengetahuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. RUSTAM untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak tahu digunakan untuk apa;
- bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut di Kota Tarakan dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) untuk diberikan kepada Sepupu Terdakwa untuk dibawa ke Sesayap. Setelah sampai di Sesayap Sepupu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Suami Terdakwa setelah itu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mengantar Terdakwa ke rumah lalu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pergi lagi kemudian Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pulang ke rumah sekitar pukul 17.00 Wita dan menyuruh Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa menerima sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik sedang dari Suami Terdakwa, kemudian dari 9 (sembilan) bungkus plastik sedang tersebut dibagi lagi yaitu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik sedang disimpan sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik sedang dibagi lagi menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil, 6 (enam) bungkus sudah terjual dan sisanya 9 (sembilan) bungkus diamankan petugas kepolisian.

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0035/IL/11075/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Nikko Surya Pramudita selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

- Nama Barang	- Berat Kotor	- Pembungkus	- Berat Bersih
- 12 (dua belas) paket sabu + Plastik	- 3,72 gram	- 1,59 gram	- 2,13 gram
- Total	- 3,72 gram	- 1,59 gram	- 2,13 gram

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01738/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03466/2022/NNF:

- Nomor Barang Bukti	-	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 03466/2022/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- bahwa Terdakwa tidak ikut membungkus Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa menerima dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) dalam bentuk bungkus paketan.
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yang menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah melayani orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu karena tidak pernah ada pembeli Narkotika jenis sabu yang langsung datang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- bahwa Suami Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu, yang pertama Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa belum mengetahui apa-apa;
- bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan rumah dan untuk pengobatan Anak Terdakwa karena sakit Step, kejang-kejang sehingga apabila demam tinggi baru kejang-kejang akan tetapi sakitnya tidak berkelanjutan;
- bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang sekarang Anak Terdakwa tinggal bersama dengan Ibu Terdakwa;
- bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) belum ditangkap dan sepengetahuan Terdakwa, Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) berada di Kota Tarakan karena pernah mendatangi rumah Ibu Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah CICI YULIANA binti KAMARUDIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa dipersidangan terbukti bahwa Pekerjaan Terdakwa yang Mengurus Rumah Tangga tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang oleh karena itu Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Umar Ali Basa RT 003 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, hal ini berawal dari Suami Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kotak bedak berwarna pink yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kasur bulu, kemudian pada saat Terdakwa diteras rumah, Terdakwa melihat petugas kepolisian datang lalu Terdakwa langsung lari dan masuk ke dalam kamar lalu mengeluarkan kotak bedak berwarna pink tersebut dari dalam kutang (pakaian dalam/BH) lalu Terdakwa menyembunyikannya di belakang TV di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan kepada Terdakwa sebagai berikut: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan. Dari 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram yang diamankan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI yang ditemukan di dalam kotak bedak berwarna pink di belakang TV dan 3 (tiga) bungkus plastik sedang ditemukan di dalam kasur bulu di dalam kamar Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yaitu Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Tarakan. Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI). Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan sepengetahuan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. RUSTAM untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak tahu digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut di Kota Tarakan dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) untuk diberikan kepada Sepupu Terdakwa untuk dibawa ke Sesayap. Setelah sampai di Sesayap, Sepupu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Suami Terdakwa setelah itu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) mengantar Terdakwa ke rumah lalu Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pergi lagi kemudian Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) pulang ke rumah sekitar pukul 17.00 Wita dan menyuruh Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa menerima sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik sedang dari Suami Terdakwa, kemudian dari 9 (sembilan) bungkus plastik sedang tersebut dibagi lagi yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang disimpan sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik sedang dibagi lagi menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil, 6 (enam) bungkus sudah terjual dan sisanya 9 (sembilan) bungkus diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0035/IL/11075/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Nikko Surya Pramudita selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
12 (dua belas) paket sabu +	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik			
Total	3,72 gram	1,59 gram	2,13 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01738/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 03466/2022/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02878/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut membungkus Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa menerima dari Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) dalam bentuk bungkus paketan.

Menimbang, bahwa Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) yang menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah melayani orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu karena tidak pernah ada pembeli Narkotika jenis sabu yang langsung datang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Suami Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu, yang pertama Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Suami Terdakwa (Sdr. MUHAMMAD JUNAEDI) membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yaitu yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan rumah dan untuk pengobatan Anak Terdakwa karena sakit Step, kejang-kejang sehingga apabila demam tinggi baru kejang-kejang akan tetapi sakitnya tidak berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari suami Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Junaedi di rumah Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram untuk disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Suami Terdakwa dan Terdakwa juga telah menikmati hasil keuntungan dari Narkotika jenis

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



sabu tersebut sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang diterima oleh terdakwa akan diedarkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Suami Terdakwa (Sdr. Muhamad Junaedi) untuk dipergunakan secara melawan hukum karena Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Suami Terdakwa (Sdr. Muhamad Junaedi) akan diperjualbelikan (diedarkan) dan Terdakwa juga menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang Narkotika akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;

Terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan dalam perkara **KUKUH HARYADI Als ADI Bin HASAN BASRI** sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara **KUKUH HARYADI Als ADI Bin HASAN BASRI**;

- 2) 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink;

- 3) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan/diperjualbelikan oleh Suami Terdakwa (sdr. Muhamad Junaedi);
- Terdakwa menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga dan untuk pengobatan Anak Terdakwa yang sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CICI YULIANA binti KAMARUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara **KUKUH HARYADI Als ADI Bin HASAN BASRI**;
 - 2) 1 (satu) buah kotak bedak berwarna pink;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor 081258040011 dan dengan Imei 1 865451052617098 Imei 2: 865451052617080;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn, Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal Al Fitrah Kusneddy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Tjs